Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta Lainnya

No. SK:

Persyaratan

1. 1. KTP; 2. NPWP; 3. Lunas Pajak Daerah; 4. Email Pemohon dan Nomor telepon; 5. Akta notaris yang terdaftar pada AHU online untuk perusahaan berbadan hukum; 6. Pemenuhan Komitmen berdasarkan KBLI yang diisi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi formulir permohonan;
- 2. Pemohon melengkapi persyaratan;
- 3. Pemohon melakukan registrasi melalui aplikasi OSS;
- 4. Pemohon mengentry data permohonan melalui aplikasi OSS;
- 5. Pemenuhan Komitmen;
- 6. Verifikasi data oleh pejabat PTSP;
- 7. Penyerahan izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja apabila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta Lainnya

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478 dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

2. Kotak saran;

4. Komputer;

1.	Loket pengaduan/customers servic;
2.	Sms/wa pengaduan (0812-7927-2619);
3.	Sp4n/lapor www.lapor.go.id;
4.	Email: pengaduan.dpmptsptuba@gmail.com;
5.	Call center (0726-7576-615);
6.	Website https://dpmptsp.tulangbawangkab.go.id/layananpengaduan/simppel ;
7. os:	Web Aplikasi Perizinan OSS 3.0 https://pengawasan.oss.go.id/#/pengaduan/pelaku-usaha (login akuns).
Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :	
1.	Verifikasi aduan;
2.	Mediasi;
3.	Koordinasi;
Jawaban.	
SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :	
1.	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan;
2.	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pelayanan Perizinan;
3.	1 (satu) orang OPD teknis
4.	1 (satu) orang bagian Hukum.
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :	
1.	Ruang pengaduan;

3. Pesawat telepon; nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 07:04. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478 dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu